

## Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Jl. Merdeka No.12 Palembang, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan  
30113 30113 0711350644

[lpppalembang.kemenkumham.go.id](http://lpppalembang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Cuti Menjelang Bebas Tindakan Pidana Umum

No. SK : Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

### Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9(sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana; dan
3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6(enam) bulan;
4. Bagi Anak Negara: telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan;
5. Melampirkan kelengkapan dokumen: a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asessor; c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana dan Anak Pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana dan Anak Pidana; d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; e. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS); f. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS; g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan: 1. Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Jl.Merdeka No.12 Palembang, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan  
30113 30113 0711350644

[lpppalembang.kemenkumham.go.id](http://lpppalembang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / SUMATERA SELATAN / Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

1. Wali/Asesmen/Asesmen/Pidana dan Anak Pidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas Lapas;
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas;
4. Kepala Kanwil atas nama Menteri memberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;
5. Kepala Kanwil mendelegasikan kepada Kepala Lapas untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB.

### Waktu Penyelesaian

30 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat keputusan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Kepada Narapidana dan Anak Pidana

### Pengaduan Layanan

Apabila ada pengaduan akan segera ditindaklanjuti dengan pengumpulan bukti-bukti dan diproses sesuai SOP. Data pelapor akan dirahasiakan.

Pengaduan dapat datang langsung ke Lapas Perempuan ke ruang pengaduan, atau melalui nomor pengaduan : 081367258268 (Telp/WA)